

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PEMBUKAAN LAHAN DENGAN  
MEMBAKAR HUTAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Rahel Maria Tampongangoy<sup>2</sup>**

**Christine S. Tooy<sup>3</sup>**

**Wilda Assa<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembukaan lahan dengan membakar hutan dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembukaan lahan dengan membakar hutan adalah dikenakannya sanksi, baik sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda dilakukan dengan melihat apakah pelakunya adalah badan usaha, orang memberi perintah maupun bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, termasuk jenis kejahatannya. 2. Upaya pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah : 1) Upaya pencegahan kebakaran. 2) Upaya pemadaman kebakaran. 3) Upaya penanganan pasca kebakaran .

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Membakar Hutan Dan Lahan Gambut.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia terkenal akan kawasan hutan tropisnya, seperti yang terdapat di Kalimantan. Letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa menjadikannya tempat pertumbuhan berbagai jenis flora dan tumbuh-tumbuhan termasuk berbagai macam pohon-pohon. Pohon-pohon ini berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup juga manusia. Hutan oleh karenanya disebut juga sebagai paru-paru dunia. Hutan juga menyimpan banyak keanekaragaman hayati yang sangat bermanfaat bagi sekitarnya.

Kata hutan berasal dari bahasa Latin *sylva*, *sylvi* atau *sylvo*, yang artinya suatu tempat luas dan

berukuran lebih dari seperempat hektar. Pengertian hutan secara umum adalah tempat berbagai macam jenis tumbuhan lebat seperti semak, rumput, pohon-pohon serta tanaman lainnya di suatu wilayah yang sangat luas.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>6</sup>

Hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan di seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar (50,1 persen dari total daratan) dan 86,9 juta hektar (92,3 persen dari total luas berhutan) berada dalam kawasan hutan.<sup>7</sup> Kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>8</sup> Fungsi hutan selain paru-paru bumi, yaitu sebagai habitat tumbuhan dan hewan, tempat daur ulang zat karbondioksida, salah satu unsur lingkungan hidup yang dinilai penting bagi kelangsungan hidup manusia di bumi juga untuk melestarikan air serta tanah.<sup>9</sup>

Kalimantan Barat dinobatkan sebagai paru-paru dunia sejak tahun 2007 karena menghasilkan empat puluh persen oksigen yang ada di bumi. Wilayah pesisir Kalimantan Barat dikenal dengan hutan *mangrove* yang mempunyai luas sebesar

---

<sup>5</sup> Rimba Kita. *Pengertian Hutan, Bagian, Jenis Dan Fungsinya*. <https://rimbakita.com/hutan/> Diakses tanggal 27 Agustus 2021, pukul 10.53 WITA.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

<sup>7</sup> Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2020. *Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*. Siaran Pers Nomor : SP. 162/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020.

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

<sup>9</sup> Rimba Kita, *Op. Cit.*

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101045

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

177.000 hektar. Hutan ini merupakan sumber mata pencaharian bagi para nelayan, produksi hasil hutan, tempat wisata dan menjadi pusat pembelajaran. Hutan di Kalimantan adalah yang kedua terbesar setelah hutan di Papua.<sup>10</sup>

Hutan seharusnya dilestarikan, dilindungi dan dikelola dengan baik agar pemanfaatannya terarah dan tidak berdampak buruk terhadap hutan itu sendiri, maupun lingkungan yang berada di sekitarnya. Pelestarian dan perlindungan hutan sekarang ini mengalami berbagai ancaman serius karena adanya laju deforestasi yang tinggi. Deforestasi merupakan perubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Masalah-masalah kehutanan yang sering terjadi, antara lain pembalakan liar, kebakaran hutan, penambangan liar, perburuan ilegal, konflik lahan dan sebagainya.<sup>11</sup>

Kebakaran hutan merupakan salah satu masalah serius di Indonesia karena menimbulkan dampak serta kerusakan yang cukup berat bagi lingkungan hidup terutama sekitarnya. Kebakaran hutan adalah pembakaran dimana penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti serasah (sampah-sampah organik berupa tumpukan daun kering, ranting dan sisa-sisa tumbuhan lainnya di atas lantai hutan yang sudah mengering), rumput, ranting atau cabang pohon mati yang berdiri, *log* (kayu bulat), tunggak pohon, gulma (tanaman pengganggu), semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.<sup>12</sup>

Indonesia merupakan negara ke empat yang mempunyai lahan gambut terbesar di dunia setelah Kanada, Rusia dan Amerika Serikat, dengan luas berkisar antara tujuh belas sampai 27 juta hektar. Lahan gambut Indonesia merupakan yang terluas di dunia meliputi sekitar lima puluh persen dari total lahan gambut tropika di dunia. Lahan gambut Indonesia tersebar di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut mempunyai peran yang sangat penting terhadap lingkungan global karena dapat menyimpan sekitar 120 giga ton karbon (sekitar lima persen dari

seluruh karbon terestrial global).<sup>13</sup> Lahan gambut juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan global termasuk tata kelola air, konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna, hasil hutan, pengatur kondisi iklim dan sumber penghidupan masyarakat serta menyimpan sekaligus penyerap karbon yang besar.<sup>14</sup>

Lahan gambut merupakan ekosistem unik dan tidak dapat ditemukan pada ekosistem lainnya karena pada musim penghujan dapat menyerap kelebihan air hujan, sehingga mencegah terjadinya banjir. Memasuki musim kemarau, lahan gambut mengeluarkan air ke udara dan mengalirkannya ke tempat lain, sehingga tidak terjadi kekeringan. Lahan gambut meskipun demikian, sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Pembukaan lahan gambut akan menyebabkan lapisannya mengering dan merusak fungsi lahan tersebut. Gambut oleh karenanya bersifat *irreversible drying*, yaitu apabila mengering, maka lahan tersebut akan sulit untuk menyerap air kembali.<sup>15</sup>

Kebakaran hutan dan lahan gambut berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.<sup>16</sup> Gambut menyimpan cadangan karbon, sehingga apabila terjadi kebakaran, maka akan terbentuk emisi gas karbondioksida dalam jumlah besar. Karbondioksida sebagai gas rumah kaca, mempunyai dampak terhadap pemanasan global. Studi menunjukkan bahwa kebakaran gambut yang terjadi pada tahun 1997, menghasilkan emisi karbon sebesar 156,3 juta ton (75 persen dari total emisi karbon) dan lima juta ton partikel debu.

Laporan menyebutkan bahwa ribuan penduduk menderita penyakit infeksi saluran pernapasan, sakit mata dan batuk sebagai akibat dari asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut. Kebakaran gambut juga menyebabkan rusaknya kualitas air, sehingga kurang layak untuk diminum atau dikonsumsi oleh semua orang. Sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan juga hilang akibat kebakaran tersebut.<sup>17</sup> Salah satu penyebab

<sup>10</sup> Biro Komunikasi. 2020. *Menko Luhut: Perlu Kerja Bersama Menjaga Hutan*. <https://maritim.go.id/menko-luhut-perlu-kerja-bersama-menjaga-hutan/> Diakses tanggal 27 Agustus 2021, pukul 11.04 WITA.

<sup>11</sup> Biro Komunikasi, *Op. Cit.* 2020.

<sup>12</sup> Saharjo, B. H. *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Lestari Perlukan Dilakukan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2003.

<sup>13</sup> Syaufina, et. al. *Mari Belajar Kebakaran Hutan Dan Lahan*, IPB Press, Bogor, 2018, hlm. 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>16</sup> Adinugroho, W. C. dan Suryadiputra, I. *Seri Pengelolaan Hutan Dan Lahan Gambut: Kebakaran Hutan Dan Lahan*. <https://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf> Diakses tanggal 27 Agustus 2021, pukul 11.22 WITA.

<sup>17</sup> *Ibid*.

terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah pihak korporasi.

Berdasarkan laporan terbaru dari *Greenpeace* Asia Tenggara, bahwa antara tahun 2015 sampai 2019, sekitar 4,4 juta hektar lahan (setara delapan kali luas pulau Bali) terbakar. Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah perusahaan perkebunan paling merusak yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 telah menetapkan sejumlah tersangka pelaku atau dalang di balik kebakaran hutan dan lahan tersebut yang terdiri dari 64 perusahaan baik dalam maupun luar negeri.

Data menunjukkan, bahwa sekitar 789.600 hektar kawasan tersebut (delapan belas persen diantaranya) telah berulang kali terbakar dan 1,3 juta hektar (tiga puluh persen) dari area kebakaran yang dipetakan dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai tahun 2019 berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. Kebakaran hutan dan lahan yang terburuk sejak tahun 2015, terjadi pada tahun 2019, dimana 1,6 juta hektar hutan dan lahan (setara 27 kali luas wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta) terbakar.

Peraturan perundang-undangan menyatakan secara tegas mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan tersebut tercantum dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sejalan dengan undang-undang tersebut, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Undang-undang tersebut sayangnya tidak berhasil memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Salah satu ketentuan di sisi lain juga mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar, namun memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-

masing. Kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal dua hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar untuk mencegah agar api tidak menjalar ke wilayah sekitarnya.

Melihat ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan selama memenuhi persyaratan tertentu. Hal demikian tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alasan untuk membuka lahan, tetapi sebenarnya digunakan untuk kepentingan lain atau maksud terselubung. Pemerintah harus tegas dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan serta perlu menerapkan aturan dengan jelas baik secara administratif, pidana maupun perdata agar perusahaan atau korporasi patuh juga mengikuti standar yang telah ditetapkan menurut undang-undang di Indonesia.

Hutan sebagai salah satu karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia karena memberikan berbagai manfaat bagi umat manusia, sehingga wajib disyukuri, dijaga serta dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun masa depan. Hutan membutuhkan pengelolaan yang baik agar kelangsungan dan kelestariannya dapat terjaga. Hal itu berarti semua masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian hutan di Indonesia.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian penting bagi pemerintah, terutama ketika memasuki musim kemarau. Hal ini untuk menghindari kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang parah, mengingat kasus tersebut pernah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat hingga Papua. Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Keinginan hukum yang dimaksud, antara lain berupa pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang dan dirumuskan dalam bentuk peraturan hukum. Rumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan akan turut menentukan bagaimana penegakan

hukum itu dijalankan.<sup>18</sup> Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia agar dapat dilindungi, maka hukum tersebut harus dilaksanakan. Pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung, baik secara normal atau juga karena adanya suatu pelanggaran.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembukaan lahan dengan membakar hutan?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Dengan Membakar Hutan

Penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut, antara lain:<sup>19</sup>

1. Tahap formulasi  
Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan untuk memilih sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini serta akan datang, kemudian merumuskannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan paling baik, memenuhi syarat keadilan juga daya guna. Tahap ini juga disebut dengan kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi  
Tahap penegakan hukum pidana (penerapan) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Aparat penegak hukum dengan demikian bertugas untuk menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dimana dalam melaksanakan tugasnya harus

berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut juga sebagai yudikatif.

### 3. Tahap eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Para aparat pada tahap ini bertugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dimana penerapan pidananya diterapkan dalam bentuk putusan pengadilan. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut di atas, apabila dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, jelaslah harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas terputus serta bersumber dari nilai-nilai juga bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>20</sup>

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>21,22</sup>

1. Faktor perundang-undangan
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Pemerintah Indonesia juga melakukan penegakan hukum dengan berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sekaligus memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya. Penjelasan-penjelasan sebelumnya menyebutkan, bahwa salah satu cara membuka lahan adalah dengan membakar hutan. Pembukaan lahan dengan cara membuka hutan merupakan cara yang dianggap cepat dan beberapa daerah menggunakan cara tersebut, karena merupakan bagian dari cara hidup serta salah satu sumber mata pencaharian. Hal ini karena lahan yang dimaksud

<sup>18</sup> Rahardjo, S. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

<sup>19</sup> Muladi dan Nawawi, B. A. *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

<sup>20</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 15.

<sup>21</sup> Rahardjo, S., *Masalah Penegakan Hukum*, Op. Cit., hlm. 34-35 & 40.

<sup>22</sup> Soekanto, S. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 47.

akan digunakan untuk pertanian dan berbagai kebutuhan lainnya.

Pertanggungjawaban hukum yang dimaksud berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana, yaitu mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Pertanggungjawaban pidana dengan demikian menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana dengan cara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kesalahan dengan demikian ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>23</sup> Seseorang apabila dinyatakan mempunyai kesalahan, maka hal tersebut menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>24</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan tersebut, pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu mengenai beberapa hal menyangkut dirinya, antara lain:<sup>25</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Hubungan  
Kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari).
3. *Dolus* dan *culpa*  
Kesalahan adalah unsur subjektif dari tindak pidana. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

---

<sup>23</sup> Huda, C. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>24</sup> Priyatno, A. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

<sup>25</sup> Adji, O. S. *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga dengan elemen delik (unsur delik). Elemen delik merupakan bagian dari delik. Semua elemen delik dalam penuntutan yang dituduhkan kepada pembuat delik harus dibuktikan. Salah satu unsur atau elemen delik apabila tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Secara umum, elemen delik terbagi dalam dua bagian, yaitu:<sup>26</sup>

1. Unsur objektif (*actus reus*)

Unsur delik objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Artinya, dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas

Hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan yang menjadi akibatnya.

Elemen delik objektif berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, antara lain:

- a. Wujud perbuatan (aktif, pasif) atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Contohnya:

- 1) Delik pencurian biasa (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)  
Wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

- 2) Delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)  
Wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, delik omisi, *delictum commissionis per omissionem commissa* maupun delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

- b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Suatu perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderrechtelijkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti tercantum dalam aturan pidana. Hukum pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi:

- 1) Melawan hukum dalam arti formil  
Formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan tersebut disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar maupun mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif dan ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, meskipun kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Hal tidak dicantumkan dengan demikian berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).<sup>27</sup>
- 2) Melawan hukum dalam arti materiil  
Materiil karena meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan tersebut memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak, dapat juga sifatnya dipandang terlampaui kurang celaannya, sehingga pembuatnya tidak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi menurut kaidah hukum lain maupun kaidah sosial lainnya. Perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik) atau nilai keadilan hukum dalam masyarakat serta tingkat kepatutan dan kewajaran.

- 3) Tidak ada dasar pembenar dalam melakukan perbuatan tersebut  
Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, apabila tidak terkandung dasar pembenar yang merupakan bagian dari elemen delik objektif (*actus reus*). Dasar pembenar merupakan dasar menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya, apabila perbuatan tersebut mengandung dasar pembenar, berarti salah satu unsur delik (elemen delik) objektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Beberapa jenis dasar pembenar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:
  - a) Daya paksa relatif (*vis compulsiva*).
  - b) Pembelaan terpaksa.
  - c) Melaksanakan perintah undang-undang.
  - d) Melaksanakan perintah jabatan yang berwenang.

2. Unsur subjektif (*mens rea*)  
Unsur delik subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana, antara lain:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
  - c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu. Contohnya, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Unsur (elemen) delik subjektif dalam hukum pidana *common law* disebut dengan *mens rea*. Unsur (elemen) delik subjektif merupakan bagian dari sikap batin (mental) dan niat (pikiran) yang juga menjadi bagian pertanggungjawaban pidana. *Mens rea* berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), karena berkaitan sikap batin yang jahat. *Mens rea* juga berkaitan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

---

<sup>27</sup> Farid, Z. A. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 242.

Unsur (elemen) delik subjektif dari delik atau bagian pertanggungjawaban pidana terdiri atas:<sup>28</sup>

a. Kemampuan

bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, yang diatur hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada seseorang memerlukan tiga syarat sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Keadaan jiwa orang tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu dan juga mengerti akibat perbuatannya.
- 2) Keadaan jiwa orang tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.
- 3) Orang itu harus sadar dan insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

b. Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri atas:

1) *Dolus* yang dibagi menjadi:

- a) Sengaja sebagai maksud atau niat (*oogmerk*).
- b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).
- c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*).

2) *Culpa* yang dibagi menjadi:

- a) *Culpa lata* yang disadari.
- b) *Culpa lata* yang tak disadari (lalai).

c. Tidak ada dasar pemaaf.

Dasar pemaaf merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Hal ini karena dasar pemaaf menghilangkan kesalahan pembuat delik,

sehingga tidak dapat dipidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang dasar pemaaf dalam buku satu bab ketiga dengan judul hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Dasar pemaaf unsur-unsur delik memang sudah terbukti, namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dasar pemaaf adalah sebagai berikut:

- 1) Daya paksa mutlak (*vis absoluta*), Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Perintah jabatan yang tidak sah, Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Perbuatan yang dilakukan oleh orang cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan siapa saja, baik oleh orang maupun badan usaha. Maklumat Bersama Antara Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PKS.3/MENLHK/PHLHK/GKM.3/2/2020, Nomor: Mak/01/II/2020 tentang Penegakan Hukum Kebakaran Hutan Dan Lahan Kebakaran menegaskan, bahwa seluruh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang sumber daya alam sub sektor kehutanan, sub sektor pertanian juga sub sektor perkebunan wajib melakukan upaya pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menaati seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Sesuai Pasal 187 yang menyatakan, bahwa barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:

- 1) Pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila karena perbuatan tersebut di atas, timbul bahaya umum bagi barang.
- 2) Pidana penjara paling lama lima belas tahun, apabila karena perbuatan tersebut di atas, timbul bahaya bagi nyawa orang lain.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 235.

<sup>29</sup> Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 228-229.

- 3) Pidana penjara paling lama seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila karena perbuatan tersebut di atas, timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
  - b. Sesuai Pasal 188 yang menyatakan, bahwa barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, pidana kurungan paling lama satu tahun maupun pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, apabila karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    - a. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Huruf d yang menyatakan, bahwa setiap orang dilarang membakar hutan.
    - b. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Huruf l menyatakan, bahwa setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.
    - c. Sesuai Pasal 78 Ayat (3) yang menyatakan, bahwa barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
    - d. Sesuai Pasal 78 Ayat (4) yang menyatakan, bahwa barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
    - e. Sesuai Pasal 78 Ayat (11) yang menyatakan, bahwa barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - a. Sesuai Pasal 69 Ayat (1):
      - 1) Huruf a menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
      - 2) Huruf h menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
    - b. Sesuai Pasal 98 Ayat (1) menyatakan, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
    - c. Sesuai Pasal 108 menyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
    - d. Sesuai Pasal 113 menyatakan, bahwa setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan tidak benar dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum berkenaan dengan perlindungan juga pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    - e. Sesuai Pasal 115 menyatakan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- f. Sesuai Pasal 116 Ayat (1) menyatakan, bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan pada:
- 1) Badan usaha.
  - 2) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana dimaksud.
- g. Sesuai Pasal 116 Ayat (2) menyatakan, bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana Ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau lain dan bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah maupun pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan apakah dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama.
- h. Sesuai Pasal 119 menyatakan, bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  - 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
  - 3) Perbaikan akibat tindak pidana.
  - 4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
  - 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan
- a. Sesuai Pasal 56 Ayat (1) menyatakan, bahwa setiap pelaku usaha perkebonan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- b. Sesuai Pasal 108 menyatakan, bahwa setiap pelaku usaha perkebonan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Sesuai Pasal 113 Ayat (1) menyatakan, bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh korporasi, selain pengurus pidana berdasarkan pasal tersebut,

korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda masing-masing tersebut.

- d. Sesuai Pasal 113 Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang karena jabatannya mempunyai kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagai ancaman pidana dalam undang-undang ditambah 1/3 (sepertiga).

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, V. S. Khanna dalam tulisannya yang berjudul *Corporation Liability Standar When Should Corporation Be Criminality* menyebutkan, bahwa terdapat tiga syarat harus dipenuhi agar dapat dikatakan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi:<sup>30</sup>

1. Agen melakukan suatu kejahatan.
2. Kejahatan yang dilakukan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. Kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.

#### **B. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia**

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan dampak sangat luas terhadap, antara lain mempengaruhi kesehatan, mengganggu aktivitas, perekonomian masyarakat dan keseimbangan ekologi yang dapat berlanjut pada timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan yang menyebutkan, bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan mempunyai dampak besar, yaitu mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan juga dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya serta politik. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi negara-negara tetangga yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan negara Indonesia seperti

<sup>30</sup> Yanto, O. 2019. *Karhutla Dan Pertanggungjawaban Korporasi*. <https://lppm.unpam.ac.id/2019/10/08/karhutla-dan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/> Diakses tanggal 21 Maret 2022, pukul 00.31 WITA.

Malaysia, Brunei maupun Singapura. Asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu jarak pandang seseorang juga berlanjut pada kondisi serius berupa timbulnya penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau asma. Upaya pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebaiknya dilaksanakan secara bersama-sama juga terkoordinasi antara pemerintah, petugas berwenang, masyarakat atau penduduk sekitar maupun perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan kawasan hutan (pemanfaatan hutan dan lahan).

Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan, antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Faktor alami:

a. Iklim

Kondisi iklim yang ekstrim seperti musim kemarau panjang menyebabkan kerentanan terhadap bencana kebakaran semakin meningkat.

b. Vegetasi gambut

Faktor pemicu semakin hebatnya kebakaran hutan dan lahan, yaitu lahan gambut yang menyimpan panas.

c. Vegetasi kayu

Vegetasi kayu yang mudah terbakar menjadi pemicu meningkatnya kerentanan kebakaran hutan dan lahan.

d. Ketersediaan pasokan air

Pembuatan kanal-kanal dan parit di lahan gambut telah menyebabkan pengeringan yang berlebihan di musim kemarau, sehingga mudah terbakar.

e. Hasil hutan

Kurangnya insentif dan disinsentif terhadap perusahaan Perusahaan Umum Kehutanan Negara menyebabkan kurang diperhatikannya manajemen kebakaran yang mana dapat menjadi kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan.

f. Hasil pertanian

Pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk pertanian juga merupakan penyebab kebakaran yang utama.

2. Faktor manusia:

a. Kegiatan penduduk

Kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian

dan kehutanan dapat menimbulkan bencana kebakaran. Kegiatan penduduk seperti membakar lahan, membuang puntung rokok atau membakar api unggun ketika berkemah sering kali menjadi penyebab terjadinya bencana kebakaran.

b. Mata pencaharian

Masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil hutan sering kali lalai membakar vegetasi.

c. Jaringan jalan

Kondisi jaringan jalan yang kurang memadai untuk menuju akses titik-titik rawan terjadinya bencana kebakaran sering kali menghambat proses pemadaman api secara cepat.

d. Pengadaan prasarana pemadam kebakaran

Pendayagunaan sarana dan prasarana memerlukan inventarisasi terhadap peralatan yang diperlukan berdasarkan skala prioritas. Minimnya penyediaan prasarana pemadam masyarakat menginisiasi dengan dana swadaya untuk membeli peralatan tersebut.

e. Peningkatan jumlah penduduk

Hal tersebut berpengaruh terhadap pembukaan hutan dan lahan, dimana api digunakan sebagai teknik dalam persiapan lahan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia dalam rangka mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. *Sustainable Development Goals* berisi tujuh belas tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Wujud nyata Pemerintah Indonesia untuk ikut serta melaksanakan *Sustainable Development Goals* adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan kelima belas *Sustainable Development Goals*, yaitu:<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Latifah, R. dan Pamungkas, A. 2013. *Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru*. Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 2.

<sup>32</sup> SDG. Tujuan Lima Belas. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/23-tujuan-limabelas> Diakses tanggal 15 Maret 2022, pukul 00.22 WITA.

1. Melindungi, memulihkan, mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan.
2. Mengelola hutan secara berkelanjutan.
3. Memerangi desertifikasi (penggurunan).
4. Menghambat dan membalikkan degradasi tanah.
5. Menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

Target dari tujuan tersebut, antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Pada tahun 2020, memastikan bahwa konservasi, restorasi, penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terrestrial, air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan serta daratan, sejalan dengan kewajiban di bawah perjanjian internasional.
2. Pada tahun 2020, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan, menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi serta reforestasi global.
3. Pada tahun 2030, memerangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak, kekeringan, banjir serta berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral.
4. Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati, agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan.
5. Melakukan aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020, melindungi serta mencegah kepunahan spesies terancam atau langka.
6. Mendorong pembagian keuntungan adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetika serta mendukung akses layak terhadap sumber-sumber tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional.
7. Melakukan aksi segera untuk mengakhiri perburuan serta penjualan spesies flora dan fauna yang dilindungi juga mengatasi, baik

penawaran maupun permintaan produk satwa liar ilegal.

8. Pada tahun 2020, mengenalkan upaya-upaya dimana dapat mencegah pengenalan dan secara signifikan mengurangi dampak dari invasi spesies asing terhadap ekosistem tanah serta air yang dapat mengurangi jumlah spesies prioritas.
9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem serta keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan juga strategi pengentasan kemiskinan.
10. Memobilisasi juga secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati serta ekosistem.
11. Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber serta level untuk mendanai pengelolaan hutan berkelanjutan dan menyediakan insentif sesuai kepada negara-negara berkembang agar dapat melaksanakan model pengelolaan tersebut, termasuk konservasi juga reforestasi.
12. Memperbanyak dukungan global untuk upaya-upaya memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tujuan dan target *Sustainable Development Goals* tersebut di atas tentunya akan sulit tercapai dengan adanya kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Indonesia menurut Instruksi Presiden Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan telah berupaya untuk mencegah serta menangani berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan upaya-upaya berupa:<sup>34</sup>

1. Upaya pencegahan kebakaran
  - a. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah melalui kampanye sadar masyarakat yang bertujuan untuk:
    - a. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan.
    - b. Peningkatan teknologi pencegahan kebakaran hutan seperti alat peringatan dan pendeteksi dini.
    - c. Pembangunan fisik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Qodriyatun, S. N. 2014. *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan*. Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. 6, No. 6, hlm. 11.

seperti pembangunan embung dan *green belt*.

2. Upaya pemadaman kebakaran  
Upaya ini dilakukan oleh pemerintah melalui:
  - a. Peningkatan teknologi pemadaman.
  - b. Peningkatan operasi pemadaman.
  - c. Penyelamatan dan evakuasi.
3. Upaya penanganan pasca kebakaran  
Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan:
  - a. *Monitoring*.
  - b. Evaluasi dan inventarisasi hutan bekas kebakaran.
  - c. Rehabilitasi hutan.

Pemerintah Indonesia juga berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sekaligus memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya. Penjelasan-penjelasan sebelumnya menyebutkan, bahwa salah satu cara membuka lahan adalah dengan membakar hutan. Pembukaan lahan dengan cara membuka hutan merupakan cara yang dianggap cepat dan beberapa daerah menggunakan cara tersebut, karena merupakan bagian dari cara hidup serta salah satu sumber mata pencaharian. Hal ini karena lahan yang dimaksud akan digunakan untuk pertanian dan berbagai kebutuhan lainnya.

Membuka lahan dengan cara membakar hutan secara tegas dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal dua hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.<sup>35</sup> Hal ini berarti, bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan selama memenuhi persyaratan tertentu.

Negara Indonesia mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai membuka lahan dengan cara membakar, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembukaan lahan dengan membakar hutan adalah dikenakannya sanksi, baik sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda dilakukan dengan melihat apakah pelakunya adalah badan usaha, orang memberi perintah maupun bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, termasuk jenis kejahatannya.
2. Upaya pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah :
  - 1) Upaya pencegahan kebakaran
  - 2) Upaya pemadaman kebakaran
  - 3) Upaya penanganan pasca kebakaranPemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah serta mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sekaligus memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya, diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## B. Saran

1. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengawasi, menangani serta menindak tegas tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan harus dibarengi oleh evaluasi bertahap dari pemerintah maupun aparat penegak hukum agar terkontrol dan tidak menyimpang, sehingga kelestarian lingkungan terutama kawasan hutan dapat tetap terjaga.
2. Negara harus berani memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku terhadap para pelakunya, baik itu orang maupun badan usaha (korporasi dan lain-lain terlibat di dalamnya). Hal ini karena subjek hukum bukan hanya orang. Badan usaha atau korporasi juga sebagai salah satu subjek hukum mempunyai hak, kewajiban serta tanggung jawab atas apa yang dibuatnya, termasuk keterlibatannya dalam kebakaran hutan dan lahan demi keuntungan kelompok maupun golongan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. 1991. *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Farid, Z. A. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Latifah, R. dan Pamungkas, A. 2013. Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. *Jurnal Teknik Pomits* Vol. 2, No. 2.
- Muladi dan Nawawi, B. A. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Priyatno, A. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Qodriyatun, S. N. 2014. Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. 6, No. 6.
- Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saharjo, B. H. 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Lestari Perlu Dilakukan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Syaufina, et. al., 2018. *Mari Belajar Kebakaran Hutan Dan Lahan*. Bogor: IPB Press.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Sumber-Sumber Hukum**
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
- Sumber-Sumber Lain**
- Adinugroho, W. C. dan Suryadiputra, I. Seri Pengelolaan Hutan Dan Lahan Gambut: Kebakaran Hutan Dan Lahan. <https://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf> Diakses tanggal 27 Agustus 2021, pukul 11.22 WITA.
- Biro Komunikasi. 2020. Menko Luhut: Perlu Kerja Bersama Meja Hutan. <https://maritim.go.id/menko-luhut-perlu-kerja-bersama-menjaga-hutan/> Diakses tanggal 27 Agustus 2021, pukul 11.04 WITA.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2020. Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019. Siaran Pers Nomor : SP. 162/HUMAS/PP/HMS.3/4/2020.
- Rimba Kita. Pengertian Hutan, Bagian, Jenis Dan Fungsinya. <https://rimbakita.com/hutan/> Diakses tanggal 27 Agustus 2021, pukul 10.53 WITA.
- SDG. Tujuan Lima Belas. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/23-tujuan-limabelas> Diakses tanggal 15 Maret 2022, pukul 00.22 WITA.
- Yanto, O. 2019. Karhutla Dan Pertanggungjawaban Korporasi. <https://lppm.unpam.ac.id/2019/10/08/karhutla-dan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/> Diakses tanggal 21 Maret 2022, pukul 00.31 WITA.